

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas wilayah sebesar 38,3 km² atau sebesar 38,9% dari luas Kota Banjarmasin, dari total luas wilayah tersebut, Kecamatan Banjarmasin Selatan terbagi menjadi 12 Kelurahan, yaitu Kelurahan mantuil, Kelayan Selatan, Kelayan Timur, Tanjung Pagar, Pemurus Dalam, Kelayan Tengan, Pekauman, Kelayan Barat, dan Basirih Selatan. Dari 12 Kelurahan, Kelurahan Mantuil merupakan wilayah terluas dengan luas sebesar 12,24 km² dan Pemurus Dalam merupakan wilayah terkecil dengan luas hanya sebesar 0,20 km² atau hanya 0,52% dari total wilayah.

Kecamatan Banjarmasin Selatan terletak di koordinat 3°15' sampai dengan 3°22' LS dan 114°32' sampai dengan 114°98' BT. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Barito, Sungai Martapura, Kecamatan Banjarmasin Barat.

B. Hasil Penelitian

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data hasil wawancara yang telah penulis teliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan fotografer ini akan disajikan dalam bentuk uraian dan narasi

Informan 1

Identitas Informan

Nama : Yusuf

Kelamin : Laki-laki

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan fotografer yaitu Yusuf beliau merupakan fotografer yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan. Pekerjaan Yusuf setiap hari yaitu menjaga warung sembako tetapi karena Yusuf hobi memotret dan dia memberanikan diri membuka jasa fotografi yang akhirnya menjadi usaha sehingga menambah pendapatannya. Yusuf mengatakan jika pemotretan dilakukan hampir menjelang waktu sholat maka dia melaksanakan sholat terlebih dahulu dan menunda pemotretan, jika pada saat pemoteran azan berkumandang dia akan menyelesaikan pemotretan dan setelah itu baru melaksanakan sholat. Yusuf tidak hanya menjaga ibadahnya tetapi juga menyisihkan pendapatan untuk bersedekah.

Tarif harga foto *prewedding* dengan Yusuf dari harga Rp. 350.000 – Rp. 700.000 sesuai lokasi yang dituju, Yusuf menjelaskan bahwasanya harga pemotretan yang diberikannya sesuai dengan hasil yang konsumen inginkan dan Yusuf mendapat upah yang cukup. Yusuf tetap memberikan pelayanan dan sesi foto sesuai perjanjian diawal dengan konsumen, jika ada konsumen yang kurang disukainya, Yusuf tetap memberikan hak mereka, karena menurutnya rezekinya itu didapat dari konsumen maka dari itu Yusuf tidak membeda-bedakan konsumen.

Yusuf selalu mengarahkan konsumen dengan gaya yang bersentuhan tetapi dia tidak pernah mengarahkan gaya yang berlebihan. Yusuf tidak terpikir untuk merubah konsep foto *prewedding* ke konsep syar'i, Alasan Yusuf tidak menetapkan konsep syar'i karena menurutnya akan membuat konsumennya pindah ke fotografer lain dan membuat usaha jasanya akan sepi. Yusuf memberi kebebasan kepada konsumen untuk memilih konsep yang diinginkan dan jika Yusuf mengarahkan gaya atau pose konsumen juga boleh menolak, Yusuf tidak pernah memaksa konsumen untuk melakukan gaya yang diberikan.

Yusuf pada saat memotret memberikan tanggung jawab dengan konsumen misalkan seperti melakukan jam kerja tepat waktu yang sudah dijanjikan dan secepatnya ngedit lalu mengirim foto pemotretan, Yusuf memberikan yang terbaik untuk konsumen agar konsumen puas dengan jasanya sehingga konsumen akan memakai jasanya kembali maka dari itu Yusuf tidak pernah dikomplen oleh konsumennya.

Mengenai konsumen yang menawar harga yang telah ditetapkan, Yusuf menolak hal tersebut dengan alasan ada kesibukan dilain, padahal alasan tersebut tidak benar.

Informan 2

Identitas Informan

Nama : Ridho
Kelamin : Laki-laki
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan fotografer yaitu Ridho beliau merupakan fotografer yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan, Ridho membuka usaha jasa ini berawal dari hobi yang menjadi usaha. Ridho mengetahui bahwa semua aktivitas usahanya diawasi oleh Tuhan. Jika saat waktu sholat masuk, Ridho menyelesaikan pemotretan dulu setelah itu baru melaksanakan sholat. Setiap ada rezeki yang didapat Ridho menyisihkan rezekinya untuk bersedekah.

Harga foto *prewedding* dengan Ridho berkisar dari harga Rp. 400.000 – Rp. 600.000, Ridho menjelaskan bahwasanya harga pemotretan yang diberikannya sesuai dengan hasil yang diberikan kepada konsumennya dan Ridho mendapat upah yang cukup. Ridho juga tetap memberikan hak mereka meskipun ada konsumen yang kurang bisa berpose, Ridho dengan sabar memotret konsomen tersebut.

Pada saat sesi pemotretan berlangsung Ridho juga selalu mengarahkan gaya foto seperti pegangan, pelukan, tatapan dan lainnya, tetapi Ridho tidak mau mengarahkan pose yang menurutnya berlebihan. Ridho juga memberi kebebasan kepada konsumen untuk menolak gaya yang diberikannya jika konsumen tidak menyukainya dan Ridho juga membebaskan konsumennya untuk memilih konsep yang disukai asalkan tidak melebihi batas. Ridho mengatakan jika bisnis foto *prewedding*nya hanya memakai konsep syar'i maka pendapatannya akan berkurang.

Mengenai tanggung jawab kepada konsumen Ridho selalu bertanggung jawab dari awal hingga akhir konsumen memakai jasanya, meskipun ada konsumen yang komplek mengenai kualitas foto atau hal lainnya Ridho selalu memperbaiki sampai konsumen merasa puas dengan hasilnya.

Mengenai konsumen yang ingin foto *prewedding* tetapi terhalang biaya yang cukup sehingga menawar harga dengan sangat rendah, Ridho mengatakan jika harga yang ditawarkan masih masuk akal maka Ridho mengambil pekerjaan tersebut dan mengenai sesi foto Ridho melakukan perjanjian diawal mengenai jumlah foto pastinya akan lebih sedikit dibandingkan dengan konsumen yang memakai jasanya dengan harga normal.

Informan 3

Identitas Informan

Nama : Arman

Kelamin : Laki-laki

Umur : 24 Tahun

Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan fotografer yaitu Arman beliau merupakan fotografer yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan, Arman membuka usaha jasa ini berawal dari iseng. Arman mengetahui bahwa usaha *prewedding* yang dijalankannya non syar'i dan mengetahui bahwa Tuhan mengawasi usaha bisnisnya. Jika azan berkumandang Arman selalu memberhentikan aktivitas pemotretan, melakukan sholat setelah selesai sesi pemotretan tetapi jika konsumen ingin melaksanakan sholat terlebih dahulu Arman juga melaksanakan sholat dan melanjutkan pemotretan setelah melaksanakan sholat. Arman juga menyisihkan keuntungannya untuk bersedekah.

Tarif pemotretan *prewedding* dari harga Rp. 350.000 – Rp. 600.000, dengan harga segitu Arman memberikan yang terbaik buat konsumennya. Menurut Arman tidak boleh membeda-bedakan konsumen meskipun tidak menyukai konsumen yang telah memakai jasanya, harus memberikan sesuai standar dan melakukan yang terbaik untuk semua konsumennya.

Arman melakukan konsep *prewedding* sesuai dengan kehendak konsumen yang disepakati diawal, pada saat pemotretan dia memberikan gaya seperti pelukan, tatapan, pegangan dan lainnya, tetapi ada batasannya tidak melakukan adegan terlalu berlebihan, konsumen boleh menolak gaya yang diberikan Arman juga membebaskan kehendak konsumennya. Arman melakukan konsep tersebut karena dijamin sekarang konsep *prewedding*

memang seperti itu, meskipun dia kepikiran untuk menetapkan konsep syar'i tetapi belum terealisasi, dia tidak bisa harus menetapkan konsep syari karena peminatnya akan berkurang.

Mengenai tanggung jawab Arman kepada konsumen selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen, seandainya ada foto hilang dia siap mengulang pemotretan tanpa dipungut biaya.

Mengenai konsumen yang ingin foto *prewedding* tetapi terhalang biaya yang cukup sehingga menawar harga dengan sangat rendah, Arman menolak hal tersebut dan menyarankannya dengan fotografer lain yang lebih murah.

Informan 4

Identitas Informan

Nama : Helmi
Kelamin : Laki-laki
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan fotografer yaitu Helmi beliau merupakan fotografer yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan. Helmi ini sebelumnya suka diajak temannya untuk memotret yang akhirnya membuat dia menguasai kamera lalu dengan seiringnya waktu berjalan Helmi akhirnya mengumpulkan hasil dari kerja *freelance* tersebut dan Helmi memberanikan membuka studio mini. Helmi juga mengetahui etika bisnis islam dalam berbisnis. Helmi

mengetahu bahwa usaha yang dijalankannya selalu diawasi oleh tuhan. Helmi menyisihkan rezekinya untuk bersedekah meskipun sedikit tetapi dia ikhlas. Helmi menutup studio mininya ketika jam sholat dan akan membuka kembali setelah melaksanakan sholat.

Tarif harga foto studio milik Helmi dari harga Rp. 150.000 – Rp. 350.000. Helmi memberikan hasil foto sesuai yang sudah tertera di *pricelist* jadi meskipun ada konsumen yang tidak disukai Helmi tetap memberikan hak mereka dan tidak membeda-bedakan konsumen, Helmi tetap memberikan pelayanan seperti konsumen pada umumnya.

Helmi selalu mengarahkan konsumen dengan gaya yang bersentuhan karena menurut Helmi konsumen lebih memilih konsep seperti itu daripada konsep syar'i. Akan tetapi Helmi juga memperbolehkan konsumen untuk menolak arahan darinya kalau konsumen kurang nyaman dengan pose yang diarahkan Helmi. Helmi tidak menetapkan konsep syar'i pada usahanya tetapi kalau konsumen ingin melakukan foto prewedding dengan konsep syar'i Helmi tetap menerima konsep yang dipilih.

Mengenai tanggung jawab kepada konsumen Helmi selalu bertanggung jawab dari awal hingga akhir konsumen memakai jasanya, maka dari itu Helmi belum pernah dikomplen oleh konsumen. Helmi juga mengetahui semua aktivitas yang dijalankannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah.

Menurut Helmi dia bermodal bikin studio ini tidak sedikit jumlah uang yang dikeluarkannya jadi jika ada konsumen yang menawar harga sangat rendah maka Helmi menolak konsumen tersebut.

Informan 5

Identitas Informan

Nama : Amin
Kelamin : Laki-laki
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan fotografer yaitu Amin beliau merupakan fotografer yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan, Amin membuka usaha jasa ini berawal dari temannya yang mempunyai usaha fotografi lalu Amin belajar menggunakan kamera sehingga Amin mempunyai usaha sendiri dan menjadi pendapatan Amin sekarang karena menurut Amin kerja jadi fotografer ini tidak terikat yang membuatnya bebas mengatur waktu. Jika pada saat pemotretan dan waktu sholat tiba Amin menyelesaikan pemotretan terlebih dahulu setelah itu baru melaksanakan sholat. Menurut Amin rezeki yang didapatnya juga dari Allah, maka dari itu Amin selalu bersedekah.

Tarif harga foto *prewedding* dengan Amin dari harga Rp. 350.000 – Rp. 650.000. Amin Mendapatkan upah yang cukup dengan tarif tersebut Amin memberikan hasil foto yang sesuai dengan konsumen yang memakai jasanya. Amin mengatakan terkadang ada konsumen yang susah untuk diatur maka dia akan mengurangi slot foto, menurut amin itu kesalahan dari konsumennya yang malu-malu untuk difoto dan membuat gambar kurang bagus.

Amin selalu memberi peluang untuk konsumennya yang memiliki konsep sendiri mengenai foto *prewedding* dan Amin juga tetap mengarahkan konsumen biar foto yang dihasilkan akan tampak maksimal. Amin juga memperbolehkan konsumen menolak pose yang diarahkan. Amin juga tidak menetapkan konsep syar'i itu akan membuat konsumen berkurang.

Mengenai tanggung jawab Amin mengatakan semua konsumen yang memakai jasanya sebisanya akan dilayani dengan baik dan akan diberikan kepuasan terhadap jasa yang diberikan.

Mengenai konsumen yang menawar harga pemotretan yang ditetapkan, Amin tetap menerima konsumen tersebut dan melakukan perjanjian diawal mengenai sesi foto yang diberikan. Amin tidak pernah menolak konsumen yang menawar harga karena menurut Amin harga yang ditawarkan masih bisa diterima.

Informan 6

Identitas Informan

Nama : Salsa (Konsumen dari Yusuf)

Kelamin : Perempuan

Umur : 20 Tahun

Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Salsa sebagai konsumen dari Yusuf, dia merupakan salah satu konsumen dari Yusuf yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan, pekerjaan Salsa setiap hari yaitu sebagai admin disalah satu kantor

pemasaran. Pada saat foto *prewedding* Salsa belum melaksanakan akad nikah yang sah. Alasan salsa melakukan foto *prewedding* yaitu *trend* yang harus diikuti, agar tidak ketinggalan zaman, dia juga memakai foto *preweddingnya* untuk penunjuk jalan acara pernikahannya. Salsa mengatakan pada saat pemotretan dia dengan pasangannya memakai pakaian couple kebaya dan menggunakan hijab, Salsa selalu diarahkan fotografer dengan pose saling tatap-tatapan dan pegangan tangan agar terlihat romantis. Salsa mengikuti arahan pose dari fotografer dengan suka rela dan dia tidak merasa dipaksa sama sekali, Salsa juga menolak arahan dari fotografer jika pose yang diberikan kurang disukai. Menurut Salsa fotografer Yusuf dalam memberikan pelayanan kepadanya sangat cepat dalam mengirim hasil foto, kualitas dan editing foto juga bagus sesuai dengan yang dia mau.

Informan 7

Identitas Informan

Nama : Bella (Konsumen dari Ridho)

Kelamin : Perempuan

Umur : 25 Tahun

Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bella konsumen dari Arman, dia merupakan salah satu konsumen dari Arman yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan, pekerjaan Bella setiap hari yaitu sebagai marketing di salah satu bank. Alasan

Bella melakukan foto *prewedding* yaitu karena Bella ini suka foto-foto maka dari itu menjelang hari pernikahannya Bella melakukan foto *prewedding* yang mana dia belum melakukan akad nikah. Salah satu pose yang dilakukan Bella pada saat *prewedding* yaitu dengan pose bergandengan dan bersandar dipundak pria. Bella selalu diarahkan oleh fotografer dan Bella mengikuti pose yang diarahkan oleh fotografer, karena Bella sudah mempercayai Arman akan hasil yang didapat terlihat bagus atau sesuai keinginan konsumen tersebut. Menurut Bella, hasil yang diberikan Arman sesuai dengan harga yang dibayar, Bella sangat suka dengan hasilnya yang bagus dan jernih, pelayanannya pun ramah.

Informan 8

Identitas Informan

Nama : Nisa (Konsumen dari Amin)

Kelamin : Perempuan

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Nisa konsumen dari Amin, dia merupakan salah satu konsumen dari Amin yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan, pekerjaan Nisa setiap hari yaitu sebagai karyawan toko pakaian di salah satu pasar yang ada di Banjarmasin. Tujuan Nisa melakukan foto *prewedding* yaitu sebagai dokumentasi untuk dicetak dan dipajang di rumah. Nisa melakukan foto *prewedding* yang mana dia belum melakukan akad nikah. Salah satu pose

yang dilakukan Nisa pada saat *prewedding* yaitu dengan pose saling tatap-tatapan yang diinstruksikan oleh fotografer. Nisa selalu diarahkan oleh fotografer dan Nisa mengikuti pose yang diarahkan oleh fotografer. Pelayanan Amin sangat bagus dan menurut Nisa, hasil yang diberikan Amin sesuai yang Nisa inginkan.

Informan 9

Identitas Informan

Nama : Sonia (Konsumen dari Arman)

Kelamin : Perempuan

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Sonia konsumen dari Arman, dia merupakan salah satu konsumen dari Arman yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan, alasan Sonia melakukan *prewedding* sebenarnya bukan untuk dicetak diundangan tetapi mengikuti orang terdekatnya yang ramai berfoto *prewedding*. Sonia selalu diarahkan fotografer dengan pose yang terlihat romantis. Sonia mengikuti arahan pose dari fotografer dan dia tidak merasa dipaksa sama sekali, Sonia juga menolak arahan dari fotografi jika pose yang diberikan kurang disukai. Menurut Sonia fotografer Arman dalam memberikan pelayanan kepadanya yang ramah.

Informan 10

Identitas Informan

Nama : Agau (Konsumen dari Helmi)

Kelamin : Laki-laki

Umur : 29 Tahun

Agama : Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Agau sebagai konsumen dari Helmi, dia merupakan salah satu konsumen dari Helmi yang bertempat tinggal di Banjarmasin Selatan, dari hasil wawancara penulis dengan informan. Pada saat foto *prewedding* belum melaksanakan akad nikah yang sah. Alasan Agau melakukan foto *prewedding* yaitu koleksi foto serta mengikuti perkembangan zaman yang mana dizaman sekarang orang-orang banyak melakukan foto *prewedding* jadi Agau tertarik untuk melakukan *prewedding*. Agau selalu diarahkan fotografer dengan yang terlihat romantis. Agau mengikuti arahan pose dari fotografer dengan suka rela dan dia tidak merasa dipaksa sama sekali, sesekali Agau juga menolak arahan dari fotografer jika pose yang diberikan kurang disukai. Menurut Agau, fotografer Helmi dalam memberikan pelayanan kepadanya sangat cepat dalam mengirim hasil foto, kualitas dan editing foto juga bagus sesuai dengan yang diharapkan.

C. Analisis Data

Pembahasan yang bersangkutan dengan menganalisis etika bisnis Islam usaha fotografi hal ini sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Karena Islam sangat mengatur sedemikian rupa yang berhubungan dengan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di lapangan mengenai etika bisnis Islam usaha fotografi di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ada beberapa prinsip etika bisnis menurut Alquran, diantaranya yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*) dan kebenaran.

1. Konsep kesatuan (*unity*)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dan berdasarkan analisis data penulis mengenai konsep kesatuan yaitu mengenai ketaatan mereka kepada Allah Swt bahwa ke-5 informan melaksanakan sholat setelah melakukan pemotretan tetapi jika konsumen ingin melaksanakan sholat terlebih dahulu mereka juga melakukan sholat tepat waktu. Selain sholat, sedekah juga merupakan sifat ketaatan kepada Allah, sebagaimana ke-5 informan mereka menyisihkan rezekinya untuk disedekahkan meskipun sedikit tetapi selalu menyisihkan keuntungan untuk bersedekah, mereka percaya bahwa Allah yang mengatur dan memberikan rezeki. Hal ini sesuai dengan teori menurut Abdul Aziz bahwa kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi,

politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogeny (selaras), serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Maksud konsep kesatuan adalah Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal (manusia dengan penciptanya) maupun horizontal (sesama manusia), membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam dimaksudkan bahwa sumber utama etika bisnis Islam. (Hidayat & Rifa'i, 2018, hlm. 186).

Dalam hasil penelitian ini maka 5 fotografer mengenai konsep ketuhanan yaitu merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya. Sebagaimana dalam Q.S Al-An'am/6:162 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Kementrian Agama RI, 2019, hlm, 262).*

Penjelasan ayat tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian penulis dengan informan yaitu fotografer di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan melaksanakan konsep kesatuan yang merupakan wujud keimanan kepada Allah, penyerahan diri secara penuh tanpa syarat, untuk tunduk pada perintahnya.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dan berdasarkan analisis data penulis mengenai konsep keseimbangan dari 5 informan sebagai fotografer terdapat 1 informan yang mengurangi slot foto ketika pemotretan yang mana itu adalah hak konsumen mendapatkan jumlah yang sesuai, alasan fotografi mengurangi karena konsumen susah diatur untuk berpose. Sebagaimana dengan teori dari menurut Abdul Aziz bahwa keseimbangan dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai (Hidayat & Rifa'i, 2018, hlm. 186).

Hal tersebut juga sesuai dengan teori keseimbangan menurut Issa Rafiq Beekun adalah dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal (sesama manusia) ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis (Astuti, 2022, hlm. 19).

Seharusnya hal itu adalah resiko dari fotografer mengenai konsumen yang susah diatur hal yang perlu dilakukan adalah fotografer dengan sabar ketika mengatur pose konsumen karena itu tugas dari pekerjaannya. Tetapi informan 5 telah melanggar konsep keseimbangan pada etika bisnis Islam dalam melakukan aktivitas usahanya. Dan 4 informan sebagai fotografer

siapapun dan bagaimanapun sikap konsumennya mereka tetap memberikan hak mereka karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula mengenai jasa yang diberikan. Sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. Al-Maidah/5:8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya : *Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.* (Kementrian Agama RI, 2019, hlm, 186)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dia menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketakwaan (Juliyani, 2016, hlm. 68).

3. Kehendak bebas (*free will*)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dan berdasarkan analisis data penulis mengenai konsep kehendak bebas, 5 informan sebagai fotografer mereka tidak menetapkan konsep fotografi

prewedding menjadi konsep syar'i, Alasan 5 informan sebagai fotografi karena menurut mereka dijamin sekarang konsep *prewedding* memang seperti itu, jika menetapkan konsep seperti itu konsumen akan memilih jasa orang lain dan membuat pendapatannya berkurang. Tetapi, jika konsumen ingin memakai konsep syar'i mereka akan memotret seperti yang diinginkan konsumen, 5 informan mempersilahkan konsumen untuk memilih konsep yang diinginkan. Sebagaimana dengan teori menurut Abdul Aziz bahwa kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif (Hidayat & Rifa'i, 2018, hlm. 186). Maksudnya adalah manusia diberikan kebebasan untuk memilih konsep berbisnis mana yang baik mana yang buruk untuk mencapai tujuan bisnis. Tetapi dalam Islam kebebasan yang diberikan bukan sebebas-bebasnya, kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis maupun tidak etis yang akan ia jalankan (Juliyani, 2016, hlm. 68). Seperti pada Q.S. Al- Kahfi/18:29 yang berbunyi:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ

بِهِمْ سُورَادِفُهَا وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ

مُرْتَفَقًا

Artinya: Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datang dari Tuhanmu, barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah ia kafir. (Kementrian Agama RI, 2019, hlm, 29).

Maka 5 informan sebagai fotografer belum melaksanakan konsep dari kehendak bebas dalam Islam kebebasan yang diberikan bukan sebeb-bebasnya kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Padahal fotografer diperbolehkan jika dalam proses pelaksanaannya dapat menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya menetapkan konsep syar'i melaksanakan foto berjarak antara calon mempelai pria dan wanita, pengambilan foto pranikah dilakukan setelah dilaksanakannya akad nikah.

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dan berdasarkan analisis data penulis mengenai konsep tanggung jawab, 5 informan sebagai fotografer melakukan tanggung jawab sepenuhnya seperti melakukan jam kerja tepat waktu yang sudah dijanjikan diawal dan hingga akhir konsumen memakai jasanya, meskipun ada konsumen yang komplemen mengenai kualitas foto atau hal lainnya 5 informan sebagai fotografer selalu

menangani keluhan konsumen sampai konsumen merasa puas dengan hasilnya sehingga konsumen akan memakai jasa mereka kembali. 5 informan sebagai fotografer juga siap mempertanggung jawabkan usaha bisnisnya bukan hanya bertanggung jawab dengan konsumen tetapi juga bertanggung jawab dihadapan Allah. Hal ini sesuai dengan teori menurut Abdul Aziz, prinsip tanggung jawab berkaitan dengan prinsip kehendak bebas yaitu kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya (Hidayat & Rifa'i, 2018, hlm. 186). Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggung jawaban manusia, setelah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk (Rahim & Rusydi, 2016, Hlm. 22).

Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Mudassir/74:38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.* (Kementrian Agama RI, 2019, hlm, 22)

Penjelasan ayat tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian penulis dengan informan yaitu dalam bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni bertanggung jawab dengan manusia atau konsumen dan bertanggung jawab kepada Allah. Etika bisnis Islam pada prinsip tanggung jawab mengajarkan bahwa perilaku baik buruk ketika berkreaitivitas mengenai konsep fotografi *prewedding* harus sesuai dengan

ajaran islam meskipun diberi kebebasan tetapi juga harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup oleh para pebisnis.

5. Kebenaran: kebajikan dan kebenaran

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dan berdasarkan analisis data penulis mengenai konsep kebenaran dari 5 informan sebagai fotografer terdapat 3 informan yang melanggar konsep kebenaran. Sebagaimana teori dari Abdul Aziz, kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. (Hidayat & Rifa'i, 2018, hlm. 186). Sebagaimana firman Allah yang SWT dalam Q.S At-Taubah/9:119 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.* (Kementrian Agama RI, 2019, Hlm, 187)

Pada teori kebenaran ini yaitu membantu atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran akan pentingnya kegiatan bisnis secara sosial. Dalam Islam, pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menolong orang lain sebagai implikasi sosial dari aktivitas bisnis.

Terdapat 3 informan sebagai fotografer jika ada konsumen yang menawar harga pemotretan yang telah ditetapkan, ialah informan 1, informan 3, dan informan 4, mereka menolak konsumen tersebut dengan

alasan yang tidak jujur seperti ada pekerjaan dilain. Hal itu telah bertentangan dengan konsep kebenaran dalam etika bisnis Islam. Berbeda dengan informan 2 dan informan 5, mereka menerima konsumen yang menawar harga yang telah ditetapkan, selanjutnya fotografer bertransaksi mengenai jumlah foto yang diberikan. Hal tersebut merupakan penerapan dari konsep kebajikan dalam berbisnis bahwasanya dalam bisnis juga harus tolong-menolong dengan orang lain.

